UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia merupakan permasalahan yang rutin terjadi setiap tahun khususnya pada musim kemarau. Karhutla yang terjadi dalam dua dekade terakhir, khususnya tahun 1997-1998, bukan hanya merupakan bencana lokal dan nasional, namun juga telah meluas menjadi bencana regional. Polusi asap yang dihasilkan dari kebakaran hutan dan lahan telah menimbulkan kerugian bagi masyarakat di beberapa negara di kawasan Asia Tenggara terutama Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam.[1]

Karakteristik karhutla di Indonesia sangat spesifik karena sebagian besar berada di lahan gambut yang sangat potensial menimbulkan asap.Kebakaran lahan dan hutan pada umumnya disebabkan oleh ulah manusia (99%), yaitu pada saat mereka melakukan penyiapan lahan untuk perladangan, pertanian, dan perkebunan dengan cara membakar; suatu cara yang mudah, murah, dan cepat.[2]

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup diatur pada: Pasal 5 ayat (2) Setiap orang berkewajiban memelihara lingkungan hidup dan mencegah serta menanggulangi kerusakan dan pencemarannnya, Pasal 7 ayat (1) Setiap orang yang menjalankan suatu bidang usaha wajib memelihara kelestarian kemampuan lingkungan hidup yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan.[3]

Tugas dan tanggung jawab perusahaan dalam menanggulangi Kebakaran hutan dan lahan yang mana telah diatur dalam undang – undang nomor 4 tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, pihak perusahaan selaku pemegang izin dari Kementerian Kehutanan untuk

[1]Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana Hlm. 1
[2] Ibid, Hlm. 1
[3] Data Optimalisasi Penanggulangan Bencana Kebakaran Lahan Dan HutanPolres Pelalawan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengelolaan areal perkebunan wajib bertanggung jawab untuk menjaga dari terjadinya kebakaran hutan dan lahan. [4]

Sementara itu, laporan CIFOR (2003) menyebutkan bahwa kebakaran hutan gambut merupakan penyumbang pencemaran kabut asap yang terbesar. Disebutkan pada laporan tersebut, Riau sebagai salah satu provinsi di Sumatera menyumbang pencemaran kabut asap terbesar yang menyebar hingga Singapura, daratan utama Malaysia, dan Sumatera, dengan Luas lahan gambut di Riau sekitar 3,9 juta hektar yang telah banyak beralih fungsi menjadi perkebunan. Tahun ini pun Pemerintah Singapura dan Malaysia merasa terganggu dengan kabut asap yang menyelimuti beberapawilayah di negara tersebut. Mereka melayangkan protes terhadap Pemerintah Indonesia terkait kabut asap. Menyikapi kondisi asap yang semakin tidak terkendali dan pernyataan protes negara lain, Presiden Indonesia memerintahkan BNPB melakukan operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karlahut) di Provinsi Riau.[5]

Bencana kabut asap diharapkan tidak terulang setiap tahun. Penanggulangan karhutla dilakukan melalui operasi udara, darat, dan penegakan hukum, melibatkan BNPB, TNI/Polri, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, serta dukungan dari pihak swasta dan masyarakat. Namun, keberhasilan tersebut akan sia-sia apabila tidak ada upaya serius dari Pemerintah Provinsi Riau dalam perumusan kebijakan yang ketat mengenai tata kelola dan pemanfaatan hutan dan lahan di wilayahnya. Di samping itu, perlu ada penegakan hukum khususnya bagi para pelaku pembakaran hutan dan lahan secara luas. Menurut CIFOR (2013), berdasarkan kajian lapangan, hipotesis yang dapat diambil dari bencana asap ini dilatarbelakangi oleh proses pengembangan dan pengelolaan perkebunan. Pembagian luas wilayah yang terbakar berada pada lahan gambut, dan ini merupakan pola khas pengelolaan perkebunan di wilayah kebakaran. Di samping itu, kondisi cuaca menjadi faktor yang memperburuk kebakaran hutan dan lahan pada periode ini.[6]

---

[4] Ibid, Data Optimalisasi Penanggulangan Bencana Kebakaran Lahan Dan HutanPolres Pelalawan

[5] Majalah Gema Bnpb Vol. Iv No.2 Tahun 2013, Hlm 5

[6] Ibid, Hlm 11

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam ruang lingkup skala yang lebih kecil, hampir di seluruh Kabupaten yang ada di Provinsi Riau mengalami kebakaran hutan dan lahan. Salah satunya di di Kabupaten Pelalawan dimana terdapatnya banyak titik api di berbagai kecamatan yang ada di Kabupaten Pelalawan. Kebiasaan menonjol yang sering dilakukan oleh masyarakat Kabupaten tersebut terhadap pembukaan lahan untuk perkebunan yaitu dengan cara membakar. Hal tersebut terjadi dikarenakan biaya membuka lahan dengan cara mengunakan alat berat sangat memberatkan masyarakat sehingga masyarakat Kabupaten Pelalawan mengambil inisiatif untuk melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Menurut masyarakat melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar mempunyai keuntungan tersendiri yaitu: (1) Tidak memerlukan biaya yang besar, (2) Tidak memakan waktu yang lama, (3)Tanah hasil pembakaran menjadi subur.[7] Kebiasaan masyarakat kabupaten Pelalawan tersebut terjadi dikarenakan ketidaktahuan masyarakat tentang: (1) Bahaya pembukaan lahan dengan cara membakar dan (2) Sanksi pidana terhadap pembukaan lahan dengan cara membakar.[8]

Kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Pelalawan disebabkan oleh aktivitas pembukaan lahan dengan pembakaran secara besar-besaran yang di pergunakan untuk membuka lahan perkebunan. Pada dasarnya, peristiwa ini memberi dampak negatif maupun positif. Namun, jika dicermati, dampak negatif kebakaran hutan jauh lebih mendominasi ketimbang dampak positifnya. Oleh sebab itu hal ini penting untuk dicegah agar dampak negatifnya tidak merugikan masyarakat terlalu banyak. Salah satu upaya pencegahan yang paling mendasar adalah dengan memahami penyebab terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Pelalawan perlu ditanggulangi secara bersama-sama oleh semua pihak sebab peristiwa ini memiliki dampak buruk bagi

[7] Op. Cit, Data Optimalisasi Penanggulangan Bencana Kebakaran Lahan Dan Hutan Polres Pelalawan

[8] Ibid, Data Optimalisasi Penanggulangan Bencana Kebakaran Lahan Dan Hutan Polres Pelalawan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kehidupan manusia, dan menyebabkan satwa liar akan kehilangan rumah tempat mereka hidup dan mencari makan.[9]

Salah satu Kacamatan rawan karhutla di Kabupaten Pelalawan adalah Kecamatan Bunut, berdasarkan informasi media pada tahun 2014 luas lahan yang terbakar di kecematan bunut lebih kurang 25 hektar,[10] sedangkan data yang diperoleh dari Humas Polres Pelalawan pada tahun 2015 luas lahan yang terbakar di Kecamatan Bunut adalah 39 Hektar berupa hutan perusahaan dari PT. Arara Abadi dan lahan milik masyarakat.[11]

Karhutla yang terjadi di Kecamatan Bunut antara lain menyebabkan. (1) Banyaknya masyarakat yang terkena penyakit ISPA oleh asap yang terjadi kebakaran hutan dan lahan, (2) Banyaknya masyarakat yang tidak bisa bekerja karena ketebalan asap yang membuat jarak pandang terbatas, (3) Sekolah di liburkan dan menganggu aktivitas pendidikan di Kecamatan Bunut, dan (4) menurunnya angka populasi flora dan fauna akibat kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Bunut.[12]

Dengan adanya fenomena tersebut makaPolres Pelalawan melakukan upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Bunutadalah dengan cara melakukan sosialisasi dan memberikan selebaran larangan membuka lahan dengan cara membakar. Kemudianmemberi pelatihan kepada penangulangan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi sehingga masyarakat dapat mengerti bahaya melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar.[13]Dalam menangani pencegahan karhutla Polres Pelalawan dibantu oleh pihak Kecematan seperti, Camat dan jajarannya dan Desa seperti Kepala Desa berserta jajarannya.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik melakukan penelitianbagaimana komunikasi yang dilakukan oleh Polres Pelalawan dalam

---

[9] Ibid, Data Optimalisasi Penanggulangan Bencana Kebakaran Lahan Dan Hutan Polres Pelalawan

[10]Http://Beritaklik.Com/Berita-2087-Bpbd-Berupaya-Keras-Atasi-Karhutla-Di-Dua-Kecamatan-Yang-Ada-Pelalawan.Html (selasa 17 Januari 2017 Pukul 20:21 Wib)

[11] Op. Cit, Data Optimalisasi Penanggulangan Bencana Kebakaran hutan dan lahan Polres Pelalawan

[12] Ibid, Data Optimalisasi Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Polres Pelalawan

[13] Ibid, Data Optimalisasi Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Polres Pelalawan

pencegahan karhutla di Kecamatan Bunut, dengan judul "Model Komunikasi Humas Polres Pelalawan dalam Melakukan Sosialisasi Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan"

B. PENEGASAN ISTILAH

1. Model

Model adalah representasi suatu fenomena, baik yang nyata maupun yang abstrak, dengan menonjolkan unsur-unsur terpenting fenomena tersebut.[14] Menurut B. Aubrey Fisher model adalah analogi yang mengabstraksikan dan memilih bagian dari keseluruhan, unsur, sifat atau komponen yang penting dari fenomena yang dijadikan model.

2. Komunikasi

Komunikasi adalah salah satu dari aktivitas manusia yang dikenali oleh semua orang namun sangat sedikit yang dapat mendefenisikannya secara memuaskan. Komunikasi memiliki variasi defenisi yang tak terhingga seperti; saling bicara satu sama lain, televisi, penyebaran informasi dan lain masih banyak lagi.[15] Thomas M. Scheidel mengemukakan bahwa kita berkomunikasi terutama untuk menyatakan dan mendukung identitas-diri, untuk membangun kontak sosial dengan orang di sekitar kita, dan untuk mempengaruhi orang lain untuk merasa, berpikir, atau berperilaku seperti yang kita inginkan.

3. Humas

Humas adalah fungsi manajemen yang khas dan mendukung pembinaan, pemeliharaan jalur bersama antara organisasi dan publiknya, menyangkut aktivitas komunikasi, pengertian, penerimaan dan kerjasama; melibatkan manajemen dalam menghadapi persoalan/permasalahan, membantu manajemen untuk mampu menanggapi opini publik; mendukung manajemen dalam mengikuti dan memanfaatkan perubahan secara efektif; bertindak sebagai sistem peringatan dini dalam

[14] Deddy Muliana, *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*, PT. Remaja Rosdakarya, 2010, hlm 131

[15] Jhon Fiske, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, PT. RajaGrafindo Persada, 2012, hlm 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

mengantisipasi kecenderungan penggunaan penelitian secara teknik komunikasi dan sehat dan etis sebagai sarana utama[16]

4. Sosialisasi

Sosialisasi adalah suatu usaha untuk memberikan informasi tentang suatu kabar atau berita. Sosialisasi juga dapat disebut sebagai promosi. Promosi terjadi karena ada yang harus disampaikan. Terjadinya sosialisasi membuat tersebarnya suatu informasi yang tidak diketahui oleh masyarakat banyak, dan terjadinya informasi membuat terjalinnya hubungan antara penyampaian pesan dan penerimaan pesan.[17]

5. Pencegahan

Pencegahan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.[18]

6. Kebakaran

Kebakaran adalah suatu reaksi oksidasi eksotermis yang berlangsung dengan cepat dari suatu bahan bakar yang disertai dengan timbulnya api/penyalaan.[19]

7. Hutan

Hutanadalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan, berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungan yang satu dengan yang lain tidak dapat dipisahkan.[20]

8. Lahan

Lahan adalah sumberdaya alam yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Lahan atau tanah merupakan bagian dari litosfer yang teratas dan merupakan lapisan yang paling tipis dibandingkan seluruh

---

[16] Rosady, Ruslan, *Manajemen Public Relations & Media Komunikasi Konsepsi dan Aplikasi*, PT. RajaGrafindo Persada, 2003, hlm 16

[17] Widjaja, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, Rieneka Cipta, Jakarta, 2008, Hlm 31

[18] Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana hlm L-14

[19] http://pemadamapi.wordpress.com/defenisi-pengertian-kebakaran/

[20] Ibit, hlm L-13

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

tebal litosfer, namun perannya dalam kelangsungan kehidupan di muka bumi demikian sangat pentingnnya.[21]

C. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis dapat menarik rumusan masalah sebagai berikut :

Bagaimana Model Komunikasi Humas Polres Pelalawan dalam Melakukan Sosialisasi Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan?

D. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Model Komunikasi Humas Polres Pelalawan dalam Melakukan Sosialisasi Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan

Dengan adanya tujuan penelitian diatas, maka kegunaan dari penelitian ini sebaga berikut :

1. Kegunaan Akademis
   a. Sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar sarjana di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
   b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanahan ilmu pengetahuan.
2. Kegunaan Praktis
   a. Sebagai bahan masukan bagi Polres Pelalawan dalam melakukan sosialisasi pencegahan karhutla.

[21]Jurnal Manajemen Hutan Tropika Vol. Ix No. 2 : 79-86 (2003), Basuki Wasis, Dampak Kebakaran Hutan Dan Lahan Terhadap Kerusakan Tanah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

b. Serta bisa bermanfaat sebagai informasi serta masukan bagi instansi terkait.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I : PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

Menjelaskan tentang kajian teori, kajian terdahulu dan kerangka pikir.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Menjelaskan tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, informan penelitian, teknik pengumpulan data, validitas data, dan teknik analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM LEMBAGA

Menjelaskan tentang gambaran umum tempat penelitian yaitu Polres Pelalawan

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan

BAB VI : PENUTUP

Menjelaskan tentang kesimpulan, dan saran yang bermanfaat dari hasil penelitian

KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU